



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 134/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN JEMBRANA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . . /

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan masa kerja PPK dan PPS yang ditunda dilaksanakan kembali terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sehingga anggota PPK dan PPS bisa melaksanakan tugasnya dalam masa pandemi dengan menerapkan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;


- c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 113/PL.02-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, perlu menetapkan dan mengangkat pengganti antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara untuk wilayah desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah . . .

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

6. Keputusan . . . 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 113/PL.02-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 160/PP.04.2-BA/5101/KPU-Kab/VI/2019 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PAW Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas/kerja PAW Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KEEMPAT . . . 

- KEEMPAT : Nama PAW Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicantumkan dalam susunan anggota PPS untuk masing-masing wilayah desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan, dengan mengubah susunan anggota PPS yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 134/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI
 ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KABUPATEN JEMBRANA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 JEMBRANA TAHUN 2020

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
 TAHUN 2020

No.	Kecamatan	PPS Desa/Kelurahan	Nama Anggota PPS Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Alamat
				L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Negara	Banyubiru	Lutviana Utami, S.AP.	-	P	Banjar Pebuahan
			Wulan Suryaningsih	-	P	Banjar Pebuahan
2.	Melaya	Tukadaya	I Wayan Deka	L	-	Banjar Pangkung Jajang
		Tuwed	Ni Putu Sri Mulyani Eka Putri	-	P	Banjar Puseh
3.	Pekutatan	Medewi	I Gede Ari Restu Widi Santika	L	-	Banjar Baler Setra
4.	Mendoyo	Delodbrawah	I Nyoman Karsika	L	-	Banjar Dangin Marga
5.	Jembrana	Dangintukadaya	Ni Nengah Arnyani	-	P	Jalan Sabda Palon, Br. Dangintukadaya
		Yehkuning	Ni Putu Utami Ratna Dewi	-	P	Banjar Beratan
		Perancak	I Wayan Adi Sastika	L	-	Banjar Tibu Kleneng
			I Ketut Sugiartihawa	L	-	Banjar Mekarsari
Jumlah Pengangkatan PAW Anggota PPS				5	5	
				10		

Ditetapkan di Negara
 pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,
 ttd.
 I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 I Nyoman Giri Gunadi